

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

RINA ADNAHERAWATI

NIM : 20302200290

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

RINA ADNATHERAWATI

NIM : 20302200290

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024


**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RINA ADNAHERAWATI**
NIM : 20302200286
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal.


Dr. Andri Winlaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 April 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA ADNAHERAWATI

NIM : 20302200290

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASISI NILAI KEADILAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,

RINA ADNAHERAWATI



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINA ADNAHERAWATI
NIM : 20302200290
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*
dengan judul :

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada Pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2024

Yang menyatakan,


RINA ADNAHERAWATI



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Urgensi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah bak menjadi fenomena gunung es. Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan dan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada. Pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di masa yang akan datang bahwa Korban juga harus mendapat ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah diregut oleh pelaku salah satunya berupa pemulihan melalui restitusi. Sedangkan jika pelaku adalah orang yang tidak mampu maka ganti rugi akan dibebankan kepada Negara yang bernama Kompensasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Korban; Perlindungan;

Abstract

Cases of sexual violence that occur in a number of areas are like an iceberg phenomenon. Protection and attention to the interests of victims of sexual violence, both through the judicial process and through certain social care facilities, is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies, both existing social institutions and state power institutions. The aim of this research is to determine and analyze the urgency of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence based on the value of justice and to determine and analyze the legal protection for victims of criminal acts of sexual violence in the future.

This legal research uses a sociological legal research approach. Sociological juridical research, namely legal research using legal principles and principles in reviewing, viewing and analyzing problems in research, in addition to reviewing the implementation of law in practice.


Legal protection itself is all efforts made by law enforcers to protect the rights of legal subjects so that these rights are not violated, and law enforcement must be carried out as an effort to implement applicable legal provisions. Basically, the aim of providing protection in Indonesia is to provide attention and protection to the interests of victims of criminal acts of sexual violence, both through the criminal justice process and through certain social care facilities which are an absolute part that need to be considered in criminal law policies and social policies, both by executive, legislative and judicial institutions as well as existing social institutions. The importance of victims getting recovery is an effort to balance the condition of victims who are experiencing disturbances appropriately. Protection for victims of sexual violence in the future means that victims must also receive compensation to restore what has been taken by the perpetrator, one of which is in the form of recovery through restitution. Meanwhile, if the perpetrator is an incapacitated person, compensation will be borne by the State which is called Compensation.

Keywords: Sexual Violence; Victim; Protection;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teoritis	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan Tesis	22
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual	63
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	81

	D. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Islam	87
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Urgensi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan	94
	B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Masa Yang Akan Datang.....	104
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	114
	B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum sangatlah penting dan berpengaruh terhadap keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Oleh karena itu, segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum.¹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum.² Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan

¹ Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1 (2020): hlm. 48–59,

² Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (JJ)* Vol. 1, No. 1 (2021), hlm 21-36

suatu tindakan hukum.³ Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.⁴

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.⁵ Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi.⁶ Istilah kekerasan seksual berasal dari kata *Sexual*

³ Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12, No. 2 (2020), hlm 98

⁴ Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05 (2018), hlm. 49

⁵ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* Vol. 28, No. 1 (2020): hlm. 84,

Hardness. Kata *hardness* tersebut memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual. Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.⁶

Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

⁶ Booklet Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta, 2013, hlm 15

Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam peraturan perundangundangan dimana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum.

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tentunya tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum positif yang berlaku saat ini telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini. Banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan. Bahkan kecenderungan korban masih berusia anak-anak juga semakin meningkat saat ini, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya. CATAHU Tahun 2019 merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya), pelaporan kasus Marital Rape, Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018 (mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun), pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus, didominasi kasus

kekerasan seksual), kekerasan berbasis cyber yang dominan terjadi pada tahun 2018, dan kekerasan seksual di ranah publik.⁷

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah daerah bak menjadi fenomena gunung es. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang 2021 hingga 17 Maret 2022 menunjukkan, dari 8.478 kasus kekerasan terhadap perempuan, 1.272 kasus di antaranya ialah kekerasan seksual.⁸ Dari 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, 7.004 kasus (58,6 persen) di antaranya merupakan kekerasan seksual.

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara.⁹

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan

⁷ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 2, No. 1 (2021), hlm 7

⁸ Garry Fischer Simanjuntak, "Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain," Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 7-37

⁹ Yaenet Monica Hengstz, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya," *Lex Crimen* Vol. V, No. 1 (2016): hlm. 107-15.

dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktiannya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain ditempat kejadian.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “urgensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis urgensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan
2. Mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

¹⁰ Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya”, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 18

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, urgensi/n merupakan keharusan yang mendesak; hal sangat penting.¹¹ Urgensi diambil dari kata serapan asing "urgent" yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada obyek hukum baik berupa perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat menindas, tertulis atau pun tidak tertulis, adalah perlindungan hukum sebagai gambaran fungsi hukum, khususnya konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

3. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

¹¹ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Agustus 2023.

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹²

Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.¹³

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah menjadi undang-undang bahwa: Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

5. Keadilan

Keadilan, menurut Georges Gurvitch ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau suatu cita (sebuah ide), yang terdapat di dalam semua hukum.¹⁴ Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan Georges Gurvitch), oleh Ulpianus (200 M), yang kemudian diambil alih oleh

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

¹³ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

¹⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta, 2002, hlm. 155-156

Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*lustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).¹⁵

Keadilan merupakan tingkah laku manusia yang terkait dengan hak seseorang. Karena itu keadilan dapat dilihat sebagai keutamaan yang berusaha memenuhi hak orang lain. Landasan keadilan adalah pribadi manusia dalam korelasi sosial. Sebagai keutamaan, keadilan merupakan tuntutan pertama dan jaminan yang tak tersangkalkan demi terwujudnya tatanan dalam kemajuan sosial. Obyek keutamaan ini adalah hak manusia, baik hak orang lain maupun hak pribadi. Keadilan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan-keuntungan sosial, dan orang-orang yang terlibat dalam masyarakat politis. Keadilan mengandung gagasan persamaan derajat manusia dalam hak dan kewajiban.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan

¹⁵ *Ibid*

kekhususannya.¹⁶ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.¹⁷

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutnya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹⁷ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.¹⁸

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.¹⁹ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

¹⁸ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 November 2023

¹⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 November 2023

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.²⁰ Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi

²⁰ Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

²¹ Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”.

Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut: Pertama, *every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act*. (Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku); Kedua, *how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down*; Ketiga, *how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants*. Keempat, *how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy*.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata

hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²²

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43.

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁵

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²⁶

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121

²⁴ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.²⁷ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

²⁷ *Ibid*, hlm. 9.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;

²⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- c) Ensiklopedia;
- d) Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar

pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

5. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.²⁹

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³⁰ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan

²⁹ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³⁰ *Ibid*, hlm 63.

permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang perlindungan hukum, hukum pidana, tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu urgensi perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis nilai keadilan dan Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut

dengan delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.³¹

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”³²

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

³¹ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm.18.

³² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 71.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”³³

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.³⁴

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa

³³ Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 72.

³⁴ *Ibid* hlm 72-73

pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁵

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.³⁶

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁷

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.³⁸ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁹

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hlm. 47

³⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

³⁸ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

³⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁴¹

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴²

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁴¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 211

⁴² Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95.

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴³

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁴

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a) Suatu perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang,
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha

⁴⁵ Andi Hamzah, *Lok.cit*,

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99.

Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴⁷

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan

⁴⁷ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁴⁹

- b) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- c) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pidanaan yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

⁴⁹ *Ibid* hlm. 193.

⁵⁰ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990, hlm. 42-43.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:

- a) Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b) Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁵¹

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a) Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*), Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b) Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak

pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d) Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e) Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*), Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f) Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g) Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II

dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Perbuatan Pidana dan Ilmu Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁵³

Perbuatan yang dapat dikategorikan termasuk dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, maka dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi⁵⁴:

- a) Unsur kelakuan orang;
- b) Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiil);
- c) Unsur Psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d) Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;) disyaratkan tindak pidana terjadi;
- e) Unsur melawan hukum.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak

⁵³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.115-116.

pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian yang mana dalam pembagian tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam mencerna serta memahami semua aturan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, pembagian dari tindak pidana sendiri yaitu meliputi atas⁵⁵:

- a) Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
- b) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
- c) Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
- d) Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
- e) Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
- g) Delik tunggal dan delik berganda;
- h) Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
- i) Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
- j) Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum

⁵⁵ *Ibid.* hlm 130-131.

yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana,

hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁵⁶

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat banyak perkara atau kejadian yang berhubungan dengan hukum, yang paling sering dijumpai adalah tindak kejahatan atau yang disebut perbuatan pidana. Setiap perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum

⁵⁶ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

dan patut untuk diberi sanksi pidana. Konteks dalam perbuatan apakah dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (tindak pidana), ada beberapa pendapat para sarjana Barat mengenai pengertian atau pembatasan tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a) Menurut Simons bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur, yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.⁵⁷ Menurut Van Hamel bahwa *Strafbaar feit* itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.⁵⁸
- b) Menurut Vos bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh undang-undang diancam dengan pidana.⁵⁹
- c) Menurut Pompe bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku

⁵⁷ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm.200.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 201.

mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁶⁰

Jadi, menurut konteks di atas dapat disimpulkan bahwa disamping adanya perbuatan pidana, juga harus ada sifat melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Dan bilamana perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (*fiet*).

Ada beberapa pendapat dari sarjana Indonesia mengenai penggunaan istilah *strafbaar* dan *feit*, yaitu :

- a) Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan pidana.⁶¹

Alasannya karena:

- 1) Kalau untuk *recht* sudah lazim dipakai istilah hukum, maka dihukum lalu berarti *berecht*, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan *straf*, pidana karena perkara-perkara perdatapun di-*berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- 2) Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh,

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 201.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 203.

perbuatan jahat, dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkannya adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

- b) Menurut Utrecht bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*zerzuim* atau *nalaten* atau *niet-doen*, negatif) maupun akibatnya.⁶²
- c) Menurut Satochid Kartanegara bahwa *strafbaar feit* adalah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan. Istilah

⁶² *Ibid.*, hlm. 203.

peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.⁶³

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu:

a) Menurut Prof. Moeljatno bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tabbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).⁶⁴

b) Menurut Mr. R. Tresna bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana

⁶³ *Ibid.*, hlm. 203-204.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.204.

diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.⁶⁵

c) Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶⁶

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari baringsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.204-205.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.204-205.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (psychologisch), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang

merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

a) Perbuatan pidana.

b) Sifat melawan hukum.

c) Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan

atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran. Dari sudut pidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana lebih merupakan objek yang abstrak. Objek ilmu hukum pidana yang lebih konkret, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja

yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa/aparat penegak hukum. Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat Itu dapat dipelajari dari sudut bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya (bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat) dan dari sudut bagaimana (perbuatan manusia itu) senyatanya. Sering pula dikatakan, bahwa sudut pandang pertama (bagaimana seharusnya) melihat/mempelajarinya dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan cita-cita (*das Sollen*), sehingga Ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini dapat pula disebut Ilmu hukum pidana normatif; sedangkan sudut pandang kedua (bagaimana senyatanya) mempelajarinya dari sudut faktual atau dunia realita (*das Sein*), sehingga ilmu hukum pidana yang meninjaunya dari sudut ini sering pula disebut ilmu hukum pidana faktual. Namun patut dicatat, bahwa istilah “normatif” dan “faktual” jangan terlalu di-"dikhotomi"-kan, karena dapat menyesatkan. Ilmu hukum pidana, sebagaimana ilmu hukum pada umumnya, pada hakikatnya merupakan Ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar-manusia, Jadi merupakan Ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat.

Objek dari ilmu hukum pidana normatif dapat berupa hukum pidana positif. Ilmu yang mempelajari hukum pidana positif ini dapat

disebut ilmu hukum pidana positif, yang dapat berupa ilmu hukum pidana materi/substantif dan ilmu hukum pidana formal. Ilmu hukum pidana positif ini sebenarnya merupakan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti sempit, karena hanya mempelajari norma-norma dan dogma yang ada dalam hukum pidana positif yang saat ini sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam arti luas juga mempelajari hukum pidana yang seharusnya/sebaiknya/seogyanya (*ius constituendum*). Jadi ilmu hukum pidana normatif/dogmatik pada hakikatnya lebih luas dari ilmu hukum pidana positif.

Memasuki ilmu hukum pidana normatif/dogmatik dalam pengertian di atas, khususnya mengkaji bagaimana hukum pidana yang sebaiknya/ seharusnya untuk masa kini dan masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan/politik hukum pidana (*strafrechtspolitik/criminal-law policy/penal-policy*). Patut dicatat, bahwa *penal policy* ini menurut Marc Ancel merupakan salah satu komponen esensial dari *modern criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*. Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum “dana Itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi Ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan

kebijakan perlindungan/ kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak, khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya perbuatan jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Jadi ilmu pidana mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/yudikatif) dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/administratif).

Pemahaman dan penguasaan normatif-dogmatis keseluruhan sistem KUHP memang diperlukan dalam praktek penegakan hukum, namun di sisi lain dapat berakibat "kebakuan dan kekakuan" pemikiran yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam memahami dan beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran baru (konsep-konsep lain) dalam rangka upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam pengalaman saya selaku salah seorang anggota Tim Pengkajian dan Penyusunan Konsep KUHP Baru, sering dirasakan tidak mudahnya menjelaskan aspek-aspek baru (konsep-konsep lain) yang ada atau yang ingin dimasukkan ke dalam Konsep KUHP Baru, bahkan sering mendapat reaksi dan kritik keras. Dengan mengungkapkan hal ini saya

tidak bermaksud menyatakan konsep mana yang lebih baik (yang ada di dalam KUHP atau yang ada di dalam Konsep KUHP): tetapi sekedar ingin mengungkapkan bahwa di dalam mengembangkan sesuatu (ide/konsep/sistem) yang lain'baru, hambatan pertama just akan muncul dari mereka yang secara dogmatis sudah terbiasa dengan ide/konsep/ sistem yang lama. Hal lain yang ingin diungkapkan ialah, bahwa usaha penemuan dan pengembangan ide/konsep/sistem lain (baru) khususnya dalam upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, harus juga dilakukan dengan pengembangan ilmu hukum pidana yang diajarkan di perguruan tinggi. Kalau yang diajarkan terlalu berorientasi pada Ilmu Hukum Pidana positif, khususnya berorientasi pada pola/sistem KUHP (WvS), sulit diharapkan adanya "pengembangan".

Ilmu Hukum Pidana positif lebih bersifat statis karena yang terutama diajarkan adalah penguasaan atau kemahira/ ketrampilan hukum positif. Dari tahun ke tahun yang diajarkan tetap sama yaitu norma-norma substantif yang ada di dalam hukum positif itu. Demikian pula ilmu/teori yang diajarkan lebih ditekankan pada pengetahuan yang berhubungan langsung dengan bagaimana hukum positif/ substantif itu diterapkan. Kebiasaan menerima, memahami dan menerapkan sesuatu (norma dan pengetahuan hukum) yang bersifat statis dan rutin inilah, terlebih apabila diterima sebagai suatu dogma, yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat upaya pengembangan dan pembaharuan hukum pidana.

Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, memang materi/ substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a) perbuatan apa yang sepatutnya dipidana,
- b) Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan
- c) Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah:

- (1) Masalah tindak pidana:
- (2) Masalah kesalahan: dan
- (3) masalah pidana Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan

menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsi-
alisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan/ kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan

konsep-nilai (pandangan ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertolak dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pembaharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (dari aspek sosiofilosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat-hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/kebijakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas, Prof. H. Sudarto, SH melihat adanya keterkaitan hukum pidana dengan ideologi politik suatu bangsa. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. KUHP dari negara-negara Eropa Barat yang bersifat Individualistis-kapitalistis itu bercorak lain daripada KUHP dari negara-negara Eropa Timur yang berpandangan politik sosialis. Di negara kita pandangan politik ini berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat sekali hubungannya dengan pandangan yang

umum tentang hukum, tentang negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan).

Bertolak dari uraian masalah dasar yang diungkapkan di atas, wajar pula kiranya apabila Francis A. Allen pernah menyatakan, bahwa "*the central problem of the criminal law is and will remain political in character*". Dikatakan demikian, karena masalah sentral dari hukum pidana menurut F.A. Allen ialah "pencapaian berbagai tujuan dari tertib masyarakat melalui penggunaan kekuasaan yang diatur sedemikian rupa untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai dasar yang bersifat politik atau nilai-nilai politik yang mendasar. Sehubungan dengan ungkapan F.A. Allen yang terakhir ini bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi dan memelihara "*The basic political values*, wajar pulalah apabila Stephen Schafer pernah menyatakan, bahwa semua kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah "kejahatan politik" karena semua larangan-larangan dengan sanksi pidana sebenarnya menunjukkan/melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dijelaskan selanjutnya oleh Schater, bahwa kejahatan (apapun namanya menurut definisi hukum) merupakan suatu hubungan hukum antara negara dan anggota masyarakat. Hubungan hukum ini pada dasarnya merupakan hubungan politik (*political relationship*) atau hubungan kemasyarakatan yang bersifat ideologis (*ideological-societal relationship*). Ketentuan-ketentuan hukum pidana dibuat untuk menjaga dan melindungi berbagai nilai Ideologi

kemasyarakatan yang oleh negara sebagai suatu kekuatan politik ingin diwujudkan di dalam masyarakat.⁶⁷

Upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional. Di samping itu, juga telah merupakan kesepakatan dan kecenderungan internasional Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhs suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, antara lain:

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994

1. Pada Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas, mengenai *“Crime trends and crime prevention strategies”*, antara lain menyebutkan:

a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.

b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan.

c. bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

2. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai *“Crime prevention in the context of development,”* menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai *“Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”*, menyebutkan bahwa *“The trial process should be consonant with the cultural realities and social values of society, in*

order to make & understood and to permit it to operate effectively within the community it serves. Observance of human rights, equality, fairness and Consistency should be ensured at ail stages of the process". aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama. Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama, tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Upaya penanggulangan kejahatan yang integral mengandung arti, bahwa masyarakat dengan seluruh potensinya harus dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB menekankan, bahwa *"the over all organization of society should be considered as anti criminogenic"* dan menegaskan bahwa *"community relations were the basis for crime perevention programs."* Perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas *"extra-legal system"* atau *"informal system"* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan,

Lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan “*extra-legal system*” atau “informasi sistem”.⁶⁸

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁹

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁷⁰

⁶⁸ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF. 144/L. 3, hlm 4

⁶⁹ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

⁷⁰ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁷¹ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁷²

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:⁷³

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

⁷¹ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 55.

⁷² Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54

⁷³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Eka Hendry membagi kekerasan menjadi tiga kategori, yaitu:⁷⁴

- a. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti. Motif kekerasan ini biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak kasar seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan lain-lain. Selain itu, faktor-faktor yang sifatnya sementara juga berpengaruh, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan lain sebagainya.
- b. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan motif kriminal. Misalnya pencurian, pembunuhan, dan lain-lain.
- c. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan suatu kelompok atau kelompok lain yang lebih luas, dengan motif kepentingan yang lebih besar untuk mengadakan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala

⁷⁴ Eka Hendry, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan, 2003, hlm. 105.

kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.⁷⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengemukakan pengertian kekerasan dalam arti yang luas, yang tidak hanya mencakup kekerasan secara fisik tetapi mencakup kekerasan psikis atau mental. Kekerasan menurut PBB, yaitu setiap tindakan yang bersifat menyakiti atau tindakan yang dapat mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik penderitaan secara fisik atau secara mental.

PBB telah mengesahkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1993, yang pada prinsipnya menghapuskan segala tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang dapat berakibat penderitaan terhadap perempuan baik fisik, seksual dan psikologis. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa suatu ancaman, tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁷⁶ Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan

⁷⁵ Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47.

⁷⁶ Hairani Siregar, "Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015, hlm. 11.

penikmatan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.⁷⁷ Deklarasi tersebut merumuskan secara khusus mengenai pengertian kekerasan terhadap perempuan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Bagian konsideran deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan perempuan. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki. Adanya ketimpangan gender yang masih

⁷⁷ Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 10 Januari 2024

mengakar pada masyarakat, menyebabkan perempuan ditempatkan pada posisi yang rentan sebagai obyek tindak kekerasan.⁷⁸

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan-perlakuan yang sifatnya merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.⁷⁹

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau dapat menyebabkan kematian. Kekerasan fisik dapat berupa cubitan, pemukulan, cekikan, dan lainlain. Kemudian kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta timbulnya rasa tidak berdaya pada seseorang.⁸⁰ Kekerasan seksual adalah setiap

⁷⁸ Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasan-terhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>, diakses tanggal 10 Januari 2024

⁷⁹ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

⁸⁰ *Ibid*

perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga. Kemudian perampasan kemerdekaan adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya.

Kekerasan terhadap perempuan berdasarkan ruang lingkungannya dapat terjadi dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (dilakukan oleh negara atau terjadi dalam lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orangtua, perkosaan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.⁸¹

Kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat luas (publik) adalah kekerasan yang terjadi di luar hubungan personal. Tindakan yang

⁸¹ *Ibid*

termasuk ke dalam kekerasan di masyarakat luas antara lain kekerasan yang terjadi di tempat kerja misalnya penganiayaan terhadap baby sitter, kekerasan yang terjadi di tempat umum misalnya bus dan kendaraan umum, di pasar, di stasiun, di terminal dan tempat-tempat umum lainnya, kekerasan yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, kekerasan yang terjadi dalam bentuk publikasi misalnya pornografi, maupun bentuk lainnya.⁸²

Kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain-lain.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, menjelaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan sebagainya, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

⁸² *Ibid*

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.⁸³ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural. Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis,
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat

⁸³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁸⁴

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.⁸⁵

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

a. Pelecehan Seksual.

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut sexual harassment. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak

⁸⁴ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36

⁸⁵ Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 38.

yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah sexual harassment diartikan sebagai unwelcome attention atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.⁸⁶

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang

⁸⁶ Christina Yulita dkk, *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!* Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu, seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicitly*).

b. Eksploitasi Seksual

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu, tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁸⁷ Salah satu tindakan eksploitasi adalah eksploitasi

⁸⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai eksploitasi seksual, yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan berupa uang, keuntungan dalam bidang sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang terjadi dalam masyarakat misalnya, memanfaatkan kemiskinan perempuan sehingga perempuan tersebut dengan terpaksa melakukan perbuatan yang termasuk dalam lingkup prostitusi atau pornografi.⁸⁸

Pengertian eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 13 UU PKS, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual,

⁸⁸ Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL diakses 10 Januari 2024

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Hubungan seksual yang dimaksud tidak hanya penetrasi penis ke vagina, tetapi juga dapat menggunakan anggota tubuh lainnya atau memasukkan benda ke dalam vagina, anus, mulut, dan/atau anggota tubuh lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain meliputi tetapi tidak terbatas pada keuntungan yang terkait dengan suatu jabatan, pangkat, kedudukan, pengaruh, kekuasaan, dan/atau status sosial.

c. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas Perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap untuk dapat memberikan persetujuan. Pada zaman sekarang, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan yang terserang HIV/AIDS untuk mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Selain itu pemaksaan kontrasepsi juga dialami oleh perempuan penyandang disabilitas, terutama tunagrahita. Hal ini dilakukan karena penyandang tunagrahita dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan untuk mengurangi beban keluarga dalam mengurus kehamilannya. Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi

adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana pemaksaan kontrasepsi.

d. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam literatur fikih, aborsi berasal dari bahasa Arab al-ijhahd atau dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-haml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan bayi belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau lahir dengan sendirinya sebelum waktunya.⁸⁹

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah

⁸⁹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32-33.

melebihi masa dua bulan kehamilan. Sedangkan secara medis, aborsi adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm. Pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁹⁰ Menurut Husein Muhammad, pengguguran kandungan hanya dapat dibolehkan karena sejumlah alasan, antara lain yaitu keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan, sementara ibu tersebut sedang menyusui bayinya dan tidak mampu membayar air susu lain. Kemudian alasan yang lain adalah tidak mampunya ibu dalam menanggung beban kehamilan, karena tubuhnya yang kurus dan rapuh. Selain itu alasan lain adalah karena kegagalan KB/alat kontrasepsi, jarak kelahiran yang terlalu rapat, jumlah anak yang terlalu banyak, terlalu tua untuk melahirkan, faktor sosial-ekonomi, alasan medis, dan lain-lain.

e. Perkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan

⁹⁰ Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kotemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 158.

kekerasan. Menurut KBBI unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto memberikan definisi mengenai perkosaan, yaitu suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁹¹ Sedangkan menurut R. Sugandhi perkosaan adalah dimana seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Menurut Sugandhi terdapat empat unsur suatu perbuatan merupakan tindakan perkosaan yaitu adanya pemaksaan untuk bersetubuh oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya, kemudian pemaksaan tersebut diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan perempuan serta mengeluarkan air mani.⁹²

f. Pemaksaan Perkawinan

⁹¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 40.

⁹² *Ibid* hlm 41

Tindak pidana pemaksaan perkawinan adalah setiap orang yang menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- a. tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- b. dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan, maupun tekanan psikis lainnya;
- c. mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

g. Pemaksaan Pelacuran

Tindak pidana pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan

maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Terdapat tiga unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- a. tindakan melacurkan seseorang;
- b. dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan;
- c. untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁹⁴

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

⁹³ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

⁹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁹⁵

⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4

a. Perlindungan Hukum Preventif,

Yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen

dan konsumen. Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak

ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

D. Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Islam dan sebagainya.⁹⁶

⁹⁶ Laudita Soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, *Jurnal Al-Maqhsidi*, Januari-Juni, 2020, hlm. 16

Sikap-sikap terhadap wanita merata di kalangan sebagian bangsa-bangsa kuno, termasuk pandangan bahwa wanita bukanlah manusia yang sempurna kedudukannya sebagai makhluk mungkin terletak di antara derajat manusia dan hewan. Juga wanita dianggap tidak mempunyai ruh sehingga ia tidak mungkin bisa masuk surga. Tahayul-tahayul lain yang serupa juga merata di masa yang lampau.⁹⁷

Tindak kekerasan juga terjadi pada masa arab pra Islam (masa jahiliyah), pada masa tersebut seseorang diperbolehkan membunuh bayi perempuan, juga ketika perempuan menikah akan menjadi hak penuh seorang suami dan ketika suami meninggal, perempuan tersebut akan diwariskan seperti benda/harta warisan.⁹⁸

Kekerasan seksual mempunyai berbagai macam bentuk dan jenis, diantaranya seperti berupa pandangan visual atau berupa sentuhan-sentuhan yang mempunyai unsur *Fashiyah* (tabu), seperti mencium, meraba, atau menyentuh organ intim lawan jenis atau milik sendiri dan dipertontonkan pada kalangan tertentu, dan bahkan mungkin berupa tulisan atau suara.

Illat yang dijadikan dasar bahwa hal itu masuk kategori pelecehan seksual adalah adanya unsur memaksa orang lain untuk menonton atau mendengar, menerima dan mengonsumsi suatu hal yang mengandung unsur pornografi yang diluar kehendaknya.

⁹⁷ Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1982, h. 6

⁹⁸ Mutmainnah, Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* 5, No. 1 August 31, 2016, hlm 22

Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti orang dengan disabilitas dan anak.

Islam ialah agama yang membawa misi luhur, yaitu *rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak membeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Qur'an dan hadits.

Dalam terminologi bahasa arab kontemporer, kekerasan seksual dikenal dengan "*at-taharussy al-jinsi*". Secara etimologi *at-taharussy* bermakna menggelorakan permusuhan (*at-tahyij*), berbuat kerusakan (*al-ifsad*), dan menimbulkan kerusakan, kebencian dan permusuhan (*aligra*). Sedangkan secara terminologi adalah setiap ungkapan dan tindakan seksual yang

digunakan untuk menyerang dan mengganggu pihak lain. Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik.

Al-Qur'an menyebut pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik sebagai "*al-rafast*" dan "*fakhsiyah*". Menurut mufassirin *ar-rafast* adalah *al-ifhasy li al-mar'ah fi al-kalam* atau ungkapan-ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas. Sedangkan *fakhsiyah* mirip dengan *ar-rafasta* yaitu perbuatan atau ungkapanungkapan kotor yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan. Ungkapan-ungkapan dan tindakan keji yang menjurus seksualitas, seperti menyebut tubuh perempuan dengan tidak pantas (*body shaming*) yang merendahkan bentuk tubuh. Serta tindakan meraba-raba, mencolek, menggosok gosokkan anggota tubuh dan tindakan lainnya, jelas diharamkan baik di domestik ruang publik, dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.⁹⁹

Perempuan dan anak dimuliakan dalam Islam, dalam sejarahnya Islam membebaskan perempuan dari sistem sosial patriarki arab di zaman Jahiliyah (misalnya, yang tidak membatasi orang untuk menikah atau membunuh bayi perempuan) menjadi memiliki hak. Islam juga menghargai institusi keluarga dan melarang kekerasan dalam rumah tangga. Islam juga mengatur talak (perceraian) sebagai solusi jika memang ada ketidakcocokan dalam rumah tangga, dengan tujuan melindungi perempuan dan laki-laki serta anak-anak dari kekerasan dalam rumah tangga akibat dari permasalahan keluarga tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari [https://: swarahima.com](https://swarahima.com)

¹⁰⁰ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, [https://:harian indoproggress.com](https://harian.indoproggress.com)

Al-Qur'an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, al-Qur'an tidak memandang perempuan dan anak-anak rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan dan anak-anak apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam al-qur'an dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam menjalani hubungan suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam al-qur'an yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat diatas menjadu penting karena Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas sarana tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang.¹⁰¹

Ayat 33 surat An-Nur mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang

¹⁰¹ Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Claveland. Ohio: The Pilgrim Press, 1999. P. 45*

dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Hal tersebut tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۖ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ
إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Pemeriksaan merupakan tindakan yang dhalim (aniaya). Kezaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan (*ikrah*) untuk melakukan hubungan

persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Kasus ini akan sangat berbeda dengan kasus perselingkuhan, meskipun sama-sama berujung pada hubungan persenggamaan antara dua orang. Untuk kasus perselingkuhan, bagi pelaku persenggamaan dapat dikategorikan sebagai pelaku zina. Namun, kasusnya berbeda dengan korban selaku penderita, ia tidak bisa dimasukkan sebagai pelaku zina, sebab persenggamaan itu ada disebabkan karena adanya unsur paksaan tersebut. Korban dalam hal ini merupakan orang yang dipaksa (*mukrah*).

Demikian juga dengan kasus persenggamaan dengan sesama jenis, yang mana dalam hal ini bisa dikategorikan dalam dua kelompok. Awalnya, ia bisa dikategorikan sebagai kekerasan, namun di sisi lain, tindakan ini juga bisa dikategorikan sebagai bukan kekerasan. Titik beda antara kekerasan dan tidaknya, bergantung pada ada atau tidaknya unsur ikrah (pemaksaan) yang merupakan bagian dari tindakan aniaya (*dhalim*). Apabila keduanya sama-sama kedapatan unsur “menikmati tindakan” sehingga tidak ada pelaku dan penderita karena dua-duanya lebur sebagai pelaku, maka kasus persenggamaan sejenis tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan, melainkan ia masuk kategori perzinahan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sexual hardness yang mana kata hardness itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.¹⁰² Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Kekerasan seringkali ditujukan kepada perempuan, tetapi tidak sedikit anak-anak yang juga menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan untuk tujuan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis.

Perempuan dan anak termasuk kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi dan mempunyai risiko yang besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis

¹⁰² Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasa Seksual pda Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, (No.1), 2018, hlm.2540- 2553

(mental), sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal¹⁰³ atas tindakan kekerasan.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang keidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

¹⁰³ Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, *Hukum Pidana dan HAM; Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, 2021, hal. 60.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Kejahatan kesusilaan ini sudah begitu kompleks meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat di pandang dari satu sisi. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (agama termasuk di dalamnya).¹⁰⁴ Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban yang merusak kedamaian

¹⁰⁴ Suparman Marzuki, "Pelecehan Seksual, Cet; I (Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm 180.

di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Kekerasan memang merupakan tindak penistaan harkat kemanusiaan, akan tetapi ada di antara manusia ini yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis kehidupan ini, yakni perempuan dianggap pantas untuk dikorbankan atau diperlakukan sebagai objek pemuas kepentingan laki-laki dengan cara apapun juga, termasuk membolehkan kekerasan.¹⁰⁵ Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.¹⁰⁶

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat.¹⁰⁷ Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan *incest*. Dalam hukum pidana Islam

¹⁰⁵ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 52

¹⁰⁶ Wahyunita, A., & Safitri, M. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(1), 2021, hlm 176–209.

¹⁰⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.16.

perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina.

Di tahun 2022, merupakan tahun bersejarah bagi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual di Indonesia. Setelah menjalani proses kurang lebihnya 12 tahun, upaya menghadirkan payung hukum yang lebih baik untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual berbuah Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan memuat enam elemen kunci penghapusan kekerasan seksual, UU TPKS diharapkan dapat mengatasi beragam tantangan dan hambatan korban untuk mendapatkan hak atas keadilan, penanganan dan pemulihan.

UU TPKS telah disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah pada 12 April 2022, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 Mei 2022 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam elemen kunci dalam UU TPKS yakni:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- (2) Sanksi dan Tindakan;


- (3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan pelaksanaan putusan;
- (4) Hak Korban atas perlindungan, penanganan dan pemulihan;
- (5) Pencegahan, dan
- (6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.¹⁰⁸ Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat hidup Korban. Dampak kekerasan seksual semakin menguat ketika Korban merupakan bagian dari Masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti Anak dan Penyandang Disabilitas.

Gambar 1. Data Umum dari BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun

¹⁰⁸ Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 2022, hlm. 19–28.



Sumber: Cetahu Komnas perempuan 2021

Sementara itu, Komnas perempuan juga merilis data umum pengaduan masyarakat selama 10 tahun sebagai berikut:

Gambar 2. Data Umum Pengaduan Ke Komnas Perempuan Selama 10 Tahun



Sumber: Cetahu Komnas perempuan 2021

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerimaan pengaduan ke Komnas Perempuan di tahun 2021 sebesar 1933 kasus atau setara dengan 81%. Peningkatan pengaduan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas Perempuan, bila dihitung dari 263 hari kerja pada 2021, maka rata-rata kasus yang harus direspon Komnas Perempuan berjumlah sekitar 16 kasus/per hari, yang hanya ditangani oleh sumberdaya terbatas. Jumlah ini hampir 2 kali

lipat dari tahun 2020, di mana rata-rata kasus yang perlu direspon Komnas Perempuan per hari sebanyak 9 kasus. Hal ini menunjukkan harapan publik yang tinggi kepada Komnas Perempuan dalam menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan, namun tidak disertai dengan penguatan infrastruktur baik dari sisi sumberdaya, struktur, maupun anggaran khusus yang memerlukan dukungan berbagai pihak, terutama kebijakan negara. Karenanya, penguatan kelembagaan Komnas Perempuan bersifat genting dan tidak dapat ditunda-tunda.¹⁰⁹

Terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:

- 1) Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana,

¹⁰⁹ Komnas Perempuan, “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,” Catatan Tahunan (2021).

- 2) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana,
 - 3) Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
 - 4) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku.
- b) **Konseling.** Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesesilaan.¹¹⁰
- c) **Pelayanan Bantuan Medis** diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang

¹¹⁰ Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hlm.66

dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- d) Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Pada dasarnya tujuan pemberian perlindungan di Indonesia adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga-lembaga sosial yang ada.¹¹¹

¹¹¹ Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(1), 1–10.

Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat. Dalam hukum pidana positif berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.¹¹²

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

B. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Masa Yang Akan Datang

¹¹² Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I, No. I, 1998, hlm. 16.

Di Negara Jerman, Undang-Undang Perlindungan Korban dan Undang-undang yang Mencantumkan Kompensasi Korban dalam Hukum Pidana memperkenalkan peraturan-peraturan penting untuk melindungi korban kekerasan seksual. Para korban semakin dibawa ke garis depan dalam proses pidana dan mereka kedudukannya semakin ditingkatkan, dari sekedar alat bukti bagi para pihak dalam persidangan. Hal ini di satu sisi mengacu pada peraturan mengenai penasihat saksi dan advokat korban, dan di sisi lain, diperkenalkannya berbagai opsi untuk merekam video saksi. pernyataan dan memutarnya kembali atau mengirimkannya melalui tautan video di tempat pemeriksaan pengadilan. Keputusan mengenai penggunaan rekaman video diserahkan kepada kebijaksanaan pengadilan. Rekaman video hanya akan digunakan jika hal ini benar-benar masuk akal. Khususnya dalam kasus pornografi anak, dimana media tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan pelanggaran, terdapat risiko anak-anak kembali mengalami trauma dan terintimidasi dengan penggunaan video pemeriksaan. Oleh karena itu, anak-anak harus selalu diberi informasi secara komprehensif dan terbuka tentang tujuan dan kegunaannya pemeriksaan video terlebih dahulu.

Kementerian Kehakiman Federal juga memberi tahu otoritas administratif peradilan di Länder tentang konferensi yang diadakan di negara-negara Eropa lainnya, sehingga memungkinkan para hakim Jerman dan jaksa penuntut umum untuk berpartisipasi dalam acara pendidikan berkelanjutan internasional. Selain itu, di kerangka kerja sama bilateral, Pemerintah Federal mengadakan konferensi mengenai topik “Anak sebagai korban kekerasan dalam

sistem peradilan pidana”, mis. dengan Perancis pada tahun 1997 dan Polandia pada tahun 1999. Ada rencana untuk melanjutkan langkah-langkah ini di masa depan.

Saat tampil sebagai terdakwa dalam proses pidana, sebagian besar adalah kalangan muda dan remaja menerima bantuan pengadilan remaja yang ditargetkan. Namun hal ini bukanlah praktik standar bagi para korban pelanggaran seksual pada usia di bawah umur. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban di bawah umur yang bertindak sebagai saksi, berbagai upaya telah dilakukan hingga memberikan opsi intervensi bagi korban di bawah umur yang bertindak sebagai saksi, di luar kerangka hukum. Program bantuan saksi dijalankan sebagai proyek percontohan di Schleswig-Holstein menunjukkan, misalnya, bahwa anak-anak yang dibantu dinilai memiliki tingkat stres emosional yang lebih rendah dan nilai pembuktian pernyataan mereka menjadi lebih tinggi. Selain itu, bantuan yang berkualitas dari masyarakat pekerja dalam proses telah ditawarkan, mis. di Berlin, atas dasar Anak dan Remaja UU Kesejahteraan (Buku VIII KUHP).

Kedua lembaga tersebut melibatkan dukungan terhadap anak atau remaja sebelum, selama dan setelah persidangan proses pidana, untuk mengenali situasi yang sebenarnya membuat seseorang stress saksi, dan meminimalisirnya dengan memberikan pengetahuan hukum sesuai dengan usianya dan tahap pengembangan serta mengajarkan mereka strategi penanggulangan dalam kerangka dukungan kerja komunitas dan bekerja sama dengan semua kelompok pekerjaan yang terlibat dalam proses pidana.

Program bantuan saksi dan dukungan kerja masyarakat dalam proses pengadilan telah terbukti berhasil dan merupakan pelengkap yang berguna bagi kerja polisi dalam praktiknya. Memastikan dukungan optimal terhadap korban usia di bawah umur yang bertindak sebagai saksi memerlukan kualifikasi reguler dari perwakilan kelompok pekerjaan psikososial untuk pekerjaan ini dan penguatan kerjasama interdisipliner dengan semua kelompok pekerjaan yang terlibat dalam proses pidana.

Undang-undang kekerasan seksual di Australia didasarkan pada model “rencana terbuka”. Ketidakpastian ini perlu dihilangkan sebisa mungkin membatasi hakim dan juri dalam menafsirkan wilayah ‘abu-abu’ melalui penyaringan mitologi palsu. Oleh karena itu, VLRC (2004) mengusulkan agar instruksi peradilan harus jelas dan ringkas, serta selalu mengatasi penundaan dalam penuntutan secara tepat dan menghilangkan bentuk-bentuk peringatan paling keras yang menyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi tidak aman atau berbahaya untuk diumumkan berdasarkan bukti yang tidak didukung. Perubahan hukum dan praktik ini akan lebih bermakna direktif dan memungkinkan lebih sedikit diskresi yudisial. Selain itu, ada kebutuhan di Australia untuk lebih konsisten antar yurisdiksi.

Penambahan Pasal 41 pada tahun 2009 pada Evidence Act (Cth) (NSW) (ACT) (VIC) mengurangi diskresi peradilan melalui undang-undang, mengklasifikasikan saksi pelaku kekerasan seksual sebagai kelompok yang rentan dan mewajibkan hakim untuk melakukan intervensi. Sebelum penambahan pada tahun 2009, pengadilan hanya mempunyai keleluasaan untuk

melarang pertanyaan dan pelaksanaan yang tidak patut kebijaksanaan tersebut ditemukan ‘tidak merata dan tidak konsisten’ dan ‘jarang diminta oleh hakim’ (ALRC, 2005, 5.96–5.106). Seberapa wajibkah itu? Berdasarkan pasal 41, kecuali jika hakim atau jaksa penuntut melihat hal tersebut.

Jika pertanyaan ini tidak tepat, maka isu mengenai intervensi yang dimandatkan masih bisa diperdebatkan. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur panduan mengenai definisi pertanyaan yang tidak pantas misalnya, melarang pertanyaan yang tidak pantas, memalukan, diucapkan dengan cara atau nada yang meremehkan, menghina' atau berdasarkan “stereotip” saja (s 41(1)(b) (c) dan (d)) persepsi hakim, jaksa dan pada tingkat yang lebih rendah pembela yang akan menentukan menjadi penentu.

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan kekerasan seksual di Indonesia yakni telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban yang harus didapatkan oleh korban kekerasan seksual, bantuan tersebut berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi, dan bantuan psikologis karena korban pemerkosaan akan mengalami luka secara fisik maupun psikis. LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan memiliki tanggungjawab untuk dapat melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pemerkosaan. Sedangkan untuk di Malaysia bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan kekerasan seksual yakni sesuai dengan Pasal 426 (1) Kitab Kainun Acara Jenayah (UU 593) Malaysia yang menjelaskan bahwa

tindak pidana yang mengakibatkan korban akan mendapatkan kompensasi atas insiden yang menimpanya, namun bagi korban kekerasan seksual jarang untuk meminta ganti kerugian atas apa yang menimpa korban. Di Malaysia bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan hanya dalam bentuk ganti kerugian saja.

Penanganan korban kekerasan seksual/pelecehan seksual di negara Amerika Serikat sangat baik. Pemerintah memberikan layanan berupa pendampingan pada korban. Pendampingan ini berupa pemulihan psikis korban dan pendampingan biaya di pengadilan untuk korban. Dari segi dana, pemerintah Amerika memberikan kepada organisasi organisasi atau kementerian yang sama di Amerika Serikat yang berjumlah sekitar 1,3 trilion dollar, sedangkan di Indonesia menurut riset yang dilakukan, dana anggaran diberikan kepada kementerian PPPA di Indonesia kira-kira mencapai sekitar Rp250 miliar. Berdasarkan data tersebut, untuk dari segi dana pemerintah Indonesia jauh tertinggal, sehingga pengoptimalan dalam menangani korban kekerasan seksual masih cukup minim.

Didukung dengan pengoptimalan undang-undang yang menjerat pelaku dan diberlakukannya undang-undang yang melindungi korban, sehingga tingkat kesembuhan para penyintas pelecehan seksual di Amerika mengalami kenaikan. Peran lingkungan masyarakat tidak boleh memandang bahwa semua ini adalah salah korban. Kebijakan pemerintah untuk lembaga yang ditunjukkan untuk mendampingi korban juga harus berjalan dengan baik dan melaksanakan tugasnya.

Kebijakan pemerintah Amerika Serikat mengenai biaya atau pendanaan terhadap korban diberikan secara gratis selama di pengadilan, sedangkan di Indonesia belum ada biaya pendanaan gratis yang ditujukan kepada korban selama di pengadilan.

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat juga mempunyai kebijakan untuk memberikan pendampingan psikis secara gratis, sehingga korban dapat pulih dari rasa trauma yang berat akibat dari kekerasan seksual yang dialami, yang mana pemerintah Amerika memberikan bantuan secara gratis untuk memulihkan mental korban sehingga korban dapat melakukan aktivitas dan menjalankan kehidupan kembali terlepas dari bayang-bayang kekerasan seksual yang dialaminya. Sedangkan pemerintah Indonesia belum memberikan bantuan atau pembiayaan secara gratis untuk memulihkan mental korban akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Pemerintah melalui Hakim akan memberikan hak restitusi kepada korban berdasarkan putusan pengadilan.

Pada masa Covid-19, pemerintah Amerika memanfaatkan untuk membentuk pelayanan hukum dan layanan sosial secara virtual kepada para korban kekerasan seksual yang tidak bisa meninggalkan rumah. Pemerintah dalam hal ini menciptakan sistem peradilan pidana secara virtual/e-court untuk memfasilitasi korban dan senantiasa memastikan korban mendapat perlindungan hukum.¹¹³ Selain itu, pemerintah Amerika juga bekerjasama dengan sejumlah *International Governmental Organization* (IGO) dan *Non-*

¹¹³ Desty Puteri Hardyati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Amerika, *Lontar Merah*, Vol. 4 No. 2, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021, hal. 398.

governmental Organization (NGO) untuk menciptakan awareness pada masyarakat dan mengajak masyarakat dalam mengkampanyekan perlindungan terhadap perempuan di Amerika. Pemerintah Amerika Serikat juga melakukan upaya-upaya lain, seperti memperkuat kapasitas sektor keamanan dan peradilan, memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi bagi korban kekerasan, mendukung organisasi masyarakat yang bergerak mendukung perempuan, memberikan keamanan ekonomi bagi pekerja perempuan, terutama mereka yang bertugas di garis depan pandemi atau di ekonomi informal, dan kelompok lain yang terkena dampak pandemi secara tidak proporsional, seperti migran, pengungsi, tunawisma, dan mengumpulkan data komprehensif bersama pihak Kepolisian dan penegak hukum perempuan dan yang terdampak pandemi Covid-19.¹¹⁴

Pemerintah Amerika juga menyadari pentingnya kerjasama antar semua pihak agar kasus kekerasan seksual dapat segera dihentikan dan korban mendapatkan penanganan yang baik sehingga dapat kembali melanjutkan kehidupannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan sedikitnya kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan adalah karena korban takut melapor pada pihak berwajib akibat stigma buruk yang diberikan oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Korban seringkali menghadapi ketidakseriusan atau kurangnya tanggapan dari aparat atau pihak berwajib ketika melaporkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini dapat menyulitkan korban untuk

¹¹⁴ *Ibid*

mendapatkan keadilan dan perlindungan yang pantas. Kekerasan seksual termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi yang harus diberantas.

Penting bagi masyarakat dan pihak berwajib untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap mereka agar kasus kekerasan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil. Penting bagi negara dan masyarakat untuk memberikan perlindungan yang tepat kepada korban kekerasan seksual agar mereka dapat hidup bebas dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, seperti penyediaan tempat aman dan bantuan medis untuk korban, akses ke pengadilan dan sistem keadilan yang adil, dukungan psikososial untuk membantu korban mengatasi trauma, dan upaya untuk mencegah tindak kekerasan seksual melalui edukasi dan kesadaran masyarakat.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di masa yang akan datang bahwa Korban juga harus mendapat ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah diregut oleh pelaku salah satunya berupa pemulihan melalui restitusi. Tidak hanya berorientasi untuk menghukum pelaku saja akan tetapi kepentingan dan pemulihan korban juga harus diperhatikan. Restitusi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau

ahli waris. Sedangkan jika pelaku adalah orang yang tidak mampu maka ganti rugi akan dibebankan kepada Negara yang bernama Kompensasi.



BAB IV

PENUTUP


A. Simpulan

1. Kekerasan seksual semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Perlindungan hukum sendiri adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar, dan penegakan hukum harus dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan dengan tepat.
2. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di masa yang akan datang bahwa Korban juga harus mendapat ganti rugi untuk memulihkan apa yang telah diregut oleh pelaku salah satu nya berupa pemulihan melalui restitusi. Tidak hanya berorientasi untuk menghukum pelaku saja akan tetapi kepentingan dan pemulihan korban juga harus diperhatikan. Restitusi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli waris. Sedangkan jika pelaku adalah orang yang tidak mampu maka ganti rugi akan dibebankan kepada Negara yang bernama Kompensasi.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, perlu koordinasi, sinergitas dan kesepahaman antara penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan instansi publik lainnya dalam memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual, terutama dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat;
2. Bagi masyarakat perlu mengubah mindset terkait dengan perempuan korban kekerasan seksual, dengan menghilangkan victim blaming dan stigma negatif terhadap korban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung,
- Abdul Wahid. Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan* Bandung: Refika Aditama,
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kejahatan Seksual* Jakarta: Sinar Grafika,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta,
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta,
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu hukum Fak. Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Booklet Komnas Perempuan, 2013, *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*, Jakarta,

- Chaerudin Dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, Jakarta: Grhadhika Press,
- Christina Yulita dkk, 2012, *Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!* Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta,
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2002, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia, Jakarta,
- Eka Hendry, 2003, *Monopoli Tafsir Kebenaran: Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, Persada Press, Kalimantan,
- Garry Fischer Simanjuntak, 2019, "Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain," Universitas Sumatera Utara,
- Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami, 2021, *Hukum Pidana dan HAM; Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1997, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka
- Karena Lebacqz, 1999, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Cleveland. Ohio: The Pilgrim Press,*
- Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," Catatan Tahunan (2021).
- Leden Marpaung, 1996, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maria Ulfah Anshor, 2002, *Fikih Aborsi (Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, Penerbit Kompas, Jakarta,
- Maria Ulfah Anshor, Wan Nedra, Sururin (Ed.), 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta,

- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Morteza Mutahhari, 1982, *Etika Seksual dalam Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka,
- Mukhtie Fadjar, 2013 *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Malang: Setara Pers,
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang,
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9
- Romli Atmasasmitha, 1992, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- S.R.Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,

- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas,
- Satjipto Rahardjo. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas,
- Setiono, 2004, “*Rule of Law*”, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS,
- Siti Amira Hanifah, “*Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,
- Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Suparman Marzuki, 1995, “*Pelecehan Seksual*, Cet; I Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi*, Hukum dan HAM, UNPAD Press, Bandung,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal,

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I, No. I, 1998,

Desty Puteri Hardyati, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Amerika, *Lontar Merah*, Vol. 4 No. 2, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021,

Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Jurnal Darma Agung* Vol. 28, No. 1 (2020):

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo* Vol. 6, No. 1 (2020):

Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 14 No. 1, Juni 2015,

Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabelen (JJ)* Vol. 1, No. 1 (2021),

Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018,

Laudita soraya Husin, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis, *Jurnal Al-Maqhsidi*, Januari-Juni, 2020,

Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.7, (No.1), 2018,

- Mutmainnah, Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah* 5, No. 1 August 31, 2016,
- Nyoman Gede Arya T. Putra et al., "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 12, No. 2 (2020),
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 2022,
- Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,
- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *JATISWARA*, 36(1),
- Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol. 2, No. 1 (2021),
- Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05 (2018),
- Wahyunita, A., & Safitri, M. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 3(1), 2021,
- Yaenet Monica Hengstz, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya," *Lex Crimen* Vol. V, No. 1 (2016):

Website

<https://kbbi.web.id/urgensi>,

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam

<https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>,

Bagian Konsideran, Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html>,

Thoeng Sabrina (Ed.), Komnas Perempuan, Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Komnas Perempuan, hlm. 6, terdapat dalam https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL

Imam Nakha'I, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://swararahima.com>

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://harian.indoprogres.com>

